



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PERATURAN INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGRORO
KABUPATEN WONOSOBO (*HOSPITAL BY LAWS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu mengatur dan menyusun hospital by laws;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

- Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 17);
 9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO WONOSOBO (*HOSPITAL BY LAWS*)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wonosobo.
- e. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
- f. Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- g. Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik yang dalam hal ini diwakili oleh Bupati dengan Direktur dan staf medis, paramedis dan non medis non paramedis di Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo.
- h. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo.
- i. Dewan Pengarah adalah pemilik atau yang mewakili pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo, yang kepengurusannya terdiri atas ketua, wakil ketua dan anggota.
- j. Ketua adalah Ketua Dewan Pengarah Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo .
- k. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi, yang terdiri atas Direktur, Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Penunjang, Kepala Bidang Keuangan, ditambah Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
- l. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.

- Wonosobo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo dan teknis operasional bertanggung jawab kepada Departemen Kesehatan.
- n. Profesi kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya telah mendapat pendidikan formal kesehatan dan melaksanakan fungsi melayani masyarakat dengan penyakit dan mental untuk menjadi sehat.

BAB II
PERATURAN INTERNAL KORPORATE
(CORPORATE BY LAWS)

Bagian Kesatu

Nama, Tujuan, Visi, Misi, Filosofi dan Nilai-Nilai Dasar

Pasal 2

- (1) Nama Rumah Sakit ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo.
- (2) Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo adalah :
 - a. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan.
 - b. meningkatkan kemampuan sebagai Pusat Rujukan di wilayah Wonosobo dan sekitarnya.
 - c. meningkatkan citra rumah sakit berpenampilan prima dan menjadi tujuan pengobatan bagi masyarakat.
 - d. mengembangkan rumah sakit sebagai rumah sakit umum daerah yang mandiri dan berprestasi.
- (3) Visi Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo adalah menjadi Rumah Sakit yang mampu memberikan pelayanan prima menyeluruh, dan terintegrasi sesuai dengan Standar Nasional.
- (4) Motto Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo adalah Kesembuhan dan Kepuasan Pasien adalah Tujuan dan Kebahagiaan Kami.
- (5) Misi Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo adalah:
 - a. mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara profesional, jujur, ramah, ikhlas dan santun kepada Pasien.
 - b. memberdayakan karyawan sebagai mitra untuk kemajuan bagi semua.
 - c. melaksanakan sistem pelayanan yang terintegrasi dengan menggunakan sistem rujukan agar berdaya guna untuk kepentingan pasien
- (6) Filosofi Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo adalah :
 - a. pasien dan pelanggan adalah manusia yang punya rasa menyukai dan tidak menyukai, kewajiban kita untuk memberikan pelayanan terbaik;
 - b. kehadiran pasien adalah kepercayaan yang diberikan kepada kita;
 - c. keluhan pasien dan pelanggan adalah kecintaan kepada kita untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diharapkan;
 - d. karyawan dan Manajemen selalu peduli terhadap lingkungan dalam membina ekosistem;
 - e. karyawan dan Manajemen selalu berusaha meningkatkan diri dalam ilmu dan teknologi, disamping pengalaman sebagai guru terbaik.
- (7) Nilai dasar Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo :
 - a. mengupayakan pelayanan kesehatan yang mencakup Aspek tepat waktu, tepat sarana dan tepat biaya;

- perinatologi;
- c. memberikan pelayanan rohani berupa bantuan dan bimbingan kepada pasien untuk melaksanakan ibadahnya selama sakit sesuai agama yang dianutnya;
 - d. mendekatkan pelayanan kesehatan rumah sakit kepada pasien;
 - e. membangun budaya kerja rumah sakit yang *komitmen* terhadap kepuasan pasien dan tujuan pengembangan rumah sakit.

Bagian Kedua Dewan Pengarah

Pasal 3

- (1) Dewan Pengarah terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menetapkan tujuan Rumah Sakit;
 - b. mengawasi mutu pelayanan Rumah Sakit;
 - c. mengawasi keterjangkauan pelayanan Rumah Sakit;
 - d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
 - e. menerima dan mengangkat dokter, dokter gigi dan dokter spesialis;
 - f. melakukan integrasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengesahkan hasil pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komite Medis dan Komite Keperawatan yang diusulkan oleh Direktur.

Pasal 4

- (1) Rapat Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari rapat rutin, rapat khusus dan rapat tahunan.
- (2) Rapat dipimpin oleh ketua atau yang mewakili berdasarkan kesepakatan para anggota.
- (3) Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) anggota hadir.
- (4) Keputusan rapat didasarkan pada azas musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 5

- (1) Rapat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 10 (sepuluh) kali dalam setahun.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menyampaikan undangan kepada setiap anggota Dewan Pengarah dan pihak lain untuk menghadiri rapat rutin paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat rutin dilaksanakan.

Pasal 6

- (1) Rapat khusus Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diadakan dalam hal:
 - a. adanya permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit 3 (tiga) anggota Dewan Pengarah, dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sebelumnya;

- (2) Undangan rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disampaikan oleh ketua kepada peserta rapat paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum rapat dilaksanakan.
- (3) Undangan rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik.
- (4) Rapat khusus yang diminta untuk anggota Dewan Pengarah sebagaimana diatur dalam ayat (1) butir a harus diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan tersebut.

Pasal 7

- (1) Rapat tahunan Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur sebagai penanggung jawab teknis operasional menyiapkan dan menyajikan laporan umum keadaan Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo termasuk laporan keuangan yang telah di audit.
- (3) Ketua rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan undangan tertulis kepada anggota Dewan Pengarah dan laporan lain paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diselenggarakan.

Pasal 8

Setiap rapat khusus, rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dihadiri oleh anggota Dewan Pengarah kecuali rapat rutin juga dihadiri oleh Direktur, Direktur Bagian dan Direktur Bidang serta pihak lain yang ditentukan oleh Dewan Pengarah.

Pasal 9

Dalam hal ketua berhalangan hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan kuorum telah tercapai maka anggota Dewan Pengarah dapat memilih seorang pejabat ketua untuk memimpin rapat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan setiap rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi tanggung jawab Ketua Dewan Pengarah.
- (2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disahkan dalam rapat berikutnya dan segala keputusan dalam risalah rapat tersebut tidak boleh dilaksanakan sebelum disahkan dalam rapat berikutnya.

Pasal 11

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat mengusulkan perubahan atau pembatalan setiap keputusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya dengan syarat usul perubahan atau pembatalan tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan ini.
- (2) Dalam hal khusus perubahan atau pembatalan putusan Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima dalam rapat tersebut maka usulan tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu tiga bulan terhitung mulai saat ditolaknya usulan tersebut.

Pasal 12

- (1) Dalam peraturan internal ini ditentukan 1 (satu) cap Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo.
- (2) Untuk kepentingan operasional Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo digunakan cap atas nama Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo.
- (3) Direktur bertanggung jawab atas keamanan penggunaan cap atas nama, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penggunaan cap Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Direktur.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG DIREKTUR

Pasal 13

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo dipimpin oleh seorang Direktur, yang secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan taktis operasional bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengarah.

Pasal 14

- (1) Tugas Direktur adalah :
 - a. memimpin dan mengurus rumah sakit sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna.
 - b. menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan rumah sakit.
 - c. memelihara dan mengelola kekayaan rumah sakit dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. mewakili rumah sakit di dalam dan di luar pengadilan.
 - e. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola rumah sakit sebagaimana yang telah digariskan oleh pemilik.
 - f. memperhatikan pengelolaan rumah sakit dengan berwawasan lingkungan.
 - g. menyiapkan Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan.
 - h. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi rumah sakit sesuai kelaziman yang berlaku.
 - i. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala.
 - j. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural dibawahnya kepada Bupati atas pertimbangan dari Dewan Pengarah.
 - k. menyelenggarakan pelayanan rumah sakit dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan profesi kesehatan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
 - l. Menguasai, memelihara dan mengelola kekayaan rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan.

- Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Komite Medis, Komite Keperawatan dan Satuan Pengawas Internal (SPI).
- (3) Direktur mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Anggota Satuan Pengawasan Intern (SPI).
 - (4) Direktur mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian para pejabat struktural dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro untuk ditetapkan oleh Bupati.
 - (5) Tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab para pejabat struktural dan non struktural seperti tersebut pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 15

- (1) Wewenang Direktur, sebagai berikut :
 - a. memberikan perlindungan kepada dokter dengan mengikutsertakan pada asuransi tanggung gugat profesional.
 - b. menetapkan kebijakan operasional rumah sakit.
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya Direktur mempunyai hak :
 - a. meminta laporan dari Staf Medis, Dokter konsulen/dokter tamu, Residen, Co - Asisten, petugas medis dan petugas non medis lainnya.
 - b. mengadakan peningkatan jenis pelayanan kesehatan sesuai perkembangan rumah sakit dan kebutuhan masyarakat.
 - c. mengadakan kerjasama dengan Institusi Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di bidang praktik klinis untuk mahasiswa kedokteran maupun mahasiswa keperawatan serta bidang kesehatan lainnya.
 - d. mengadakan kerjasama dengan rekanan di bidang alat kedokteran dan kesehatan untuk pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SYARAT MENJADI DIREKTUR

Pasal 16

- (1) Jabatan Direktur merupakan jabatan karier dengan eselon dan syarat untuk menjadi Direktur harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. berbasis pendidikan Kedokteran Umum atau Kedokteran Gigi;
 - c. mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang rumah sakit;
 - d. pangkat/golongan minimal Penata Tk.I/IIIId;
 - e. prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela;
 - f. telah lulus mengikuti Spama atau Diklat Pimpinan III;
 - g. sudah atau dipersiapkan mengikuti pendidikan penjenjangan Spamen atau Diklat Pimpinan II;
 - h. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk diusulkan kepada Bupati guna dipertimbangkan menjadi Direktur.

BAB VI PEMBERHENTIAN DIREKTUR

Pasal 17

- (1) Direktur diberhentikan oleh Bupati dengan alasan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. telah menduduki jabatan dalam waktu 5 (lima) tahun;
 - d. tidak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
 - f. mencapai batas usia pensiun;
 - g. terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Direktur yang telah menduduki jabatan selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBANTU DIREKTUR

Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibantu oleh pejabat struktural dibawahnya.
- (2) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut terdiri dari Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Bagian Umum.
- (4) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kehumasan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Monitoring dan Evaluasi.
- (5) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Penunjang, dan Kepala Bidang Keuangan.
- (6) Kepala Seksi terdiri dari Seksi Pelayanan Medik, Seksi Pelayanan Keperawatan, Seksi Sarana Medik dan Keperawatan, Seksi Sarana Non Medik, Seksi Pendapatan dan Seksi Belanja.
- (7) Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengarah.

Pasal 19

- (1) Bupati dibantu Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Direktur dan Staf Medis berkaitan dengan administrasi kepegawaian.
- (2) Bupati dibantu Inspektur melakukan pengawasan secara periodik tentang penggunaan dana pendapatan fungsional rumah sakit dan bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta pengawasan aset Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo.
- (3) BPKP Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan pengawasan di Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo.
- (4) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelumnya harus melapor kepada Bupati melalui kepala Inspektur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan internal ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 6 September 2011

BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 7 September 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO


EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2011- NOMOR 27